



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6459

INFRASTRUKTUR. Bangunan dan Instalasi di Laut.
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 26)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

BANGUNAN DAN INSTALASI DI LAUT

I. UMUM

Bangunan dan Instalasi di Laut merupakan setiap konstruksi, baik yang berada di atas dan/atau di bawah permukaan Laut, baik yang menempel pada daratan, maupun tidak menempel pada daratan. Bangunan dan Instalasi di Laut tersebut memiliki fungsi hunian, keagamaan, sosial dan budaya; perikanan; wisata bahari; pelayaran; perhubungan darat; telekomunikasi; pengamanan Pantai; kegiatan usaha minyak dan gas bumi; kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara; instalasi ketenagalistrikan; pengumpulan data dan penelitian; pertahanan dan keamanan; dan penyediaan sumber daya air.

Pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut memerlukan penataan dalam rangka menunjang kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir dan wilayah Laut. Selama ini, pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut masih berorientasi sektoral tanpa memerhatikan aspek kegiatan sektoral lainnya, sebagai contoh kegiatan usaha minyak dan gas bumi saling bersinggungan dengan kegiatan perikanan dan kelautan dalam memanfaatkan ruang Laut.

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan mengatur mengenai Bangunan dan Instalasi di Laut. Dalam Undang-Undang tersebut, pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut wajib mempertimbangkan aspek keselamatan pelayaran, dan kelestarian sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pemerintah juga bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap aktivitas pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Laut yang sudah tidak berfungsi, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai Bangunan dan Instalasi di Laut yang memuat fungsi, jenis dan kriteria, persyaratan, mekanisme pendirian dan/atau penempatan, pembongkaran, serta koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap operasional Bangunan dan Instalasi di Laut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “secara menetap” adalah Bangunan dan Instalasi di Laut yang menurut sifatnya memerlukan ruang Laut secara terus menerus paling singkat selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bangunan hunian” adalah bangunan untuk rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret dan rumah tinggal sementara, seperti bangunan permukiman masyarakat hukum adat.

Huruf b

Bangunan keagamaan antara lain berupa masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng.

Huruf c

Bangunan sosial dan budaya antara lain berupa bangunan untuk kebudayaan, balai pertemuan, dan fasilitas umum lainnya.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelabuhan perikanan” adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Huruf b

Alat penangkap ikan yang bersifat statis dan pasif antara lain berupa alat penangkapan ikan jaring angkat (*lift net*) dan alat penangkapan ikan perangkap (*trap*).

Alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis dan pasif antara lain berupa rumpon menetap.

Huruf c

Alat pengolahan ikan secara terapung antara lain berupa unit pengumpul dan pengolahan ikan statis dan terapung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “karamba jaring apung” adalah alat budidaya ikan yang mengapung dan bersifat statis dan

dinamis yang menetap selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “struktur budidaya Laut” adalah struktur di Laut untuk budidaya Laut, yang terdiri dari kegiatan pembenihan, pendederan, dan pembesaran.

Struktur budidaya Laut antara lain berupa struktur *sea ranching* dan struktur *sea farming*.

Huruf f

Instalasi pengambilan air Laut untuk budidaya ikan antara lain berupa pipa bawah Laut.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “terumbu buatan” adalah struktur buatan manusia dari benda keras yang sengaja ditempatkan di dasar perairan dengan meniru beberapa karakteristik terumbu karang alami, yang berfungsi sebagai tempat perlindungan, mencari makan dan berkembangbiak berbagai biota Laut, serta perlindungan Pantai.

Ayat (3)

Instalasi pengambilan air Laut untuk produksi garam antara lain berupa pipa bawah Laut dan jeti.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jalan pelantar” adalah prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ponton wisata” adalah kapal dengan lambung datar atau kotak besar yang mengapung digunakan untuk mengangkut barang dan ditarik dengan kapal tunda yang dimanfaatkan sebagai wahana wisata.

Huruf d

Pelabuhan wisata antara lain berupa marina, dermaga wisata, atau dermaga *yacht*.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “titik labuh” (*mooring buoy*) adalah tempat para pelaku wisata bahari dapat melabuhkan jangkarnya.

Huruf f

Bangunan untuk kuliner antara lain berupa restoran apung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “*marine scaping*” adalah struktur buatan bawah Laut yang ditata sedemikian rupa untuk kegiatan wisata atau atraksi bawah air.

Marine scapping antara lain berupa akuarium bawah Laut.

Marine scaping di Indonesia antara lain berada di Perairan Pemuteran, bagian utara Provinsi Bali.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “krib” (*groin*) adalah bangunan yang dibuat tegak lurus atau kira-kira tegak lurus Pantai, yang berfungsi mengendalikan erosi yang disebabkan oleh terganggunya keseimbangan angkutan pasir sejajar pantai (*longshore sand drift*).

Krib antara lain berupa *groin* ambang rendah.

Huruf b

Pengarah arus aliran sungai dan arus pasang surut antara lain berupa jeti (*jetty*).

Yang dimaksud dengan “jet” adalah bangunan menjorok ke Laut yang berfungsi sebagai pengendalian penutupan muara sungai atau saluran oleh sedimen.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “revetmen” adalah struktur di Pantai yang dibangun menempel pada garis Pantai dengan tujuan untuk melindungi Pantai yang tererosi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tanggul Laut” (*sea dike*) adalah struktur pengaman Pantai yang dibangun sejajar Pantai dengan tujuan untuk melindungi dataran Pantai rendah dari genangan yang disebabkan oleh air pasang, gelombang, dan badai.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tembok Laut” (*sea wall*) adalah struktur pengaman Pantai yang dibangun dalam arah sejajar Pantai dengan tujuan untuk melindungi Pantai terhadap hempasan gelombang dan mengurangi limpasan genangan areal Pantai yang berada di belakangnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemecah gelombang” (*breakwater*) adalah konstruksi pengaman Pantai yang posisinya sejajar atau kira-kira sejajar garis Pantai dengan tujuan untuk meredam gelombang datang.

Pemecah gelombang berfungsi untuk meredam energi gelombang di belakang struktur dan pengurangan transpor sedimen tegak lurus Pantai, menurunkan tinggi gelombang di Pantai, dan memperlambat angkutan sedimen ke arah Laut.

Pemecah gelombang antara lain berupa *bulkhead* dan struktur ambang rendah.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Huruf a

Tempat penampungan sementara mineral dan batubara antara lain berupa struktur terapung untuk kegiatan *ship to ship* mineral atau batubara.

Huruf b

Fasilitas penunjang kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara antara lain berupa dermaga batubara.

Huruf c

Pipa fluida lainnya antara lain berupa *submarine tailing disposal*.

Yang dimaksud dengan “*submarine tailing disposal*” adalah pipa bawah Laut untuk pembuangan *tailing* di Laut.

Ayat (11)

Huruf a

Pembangkit listrik energi gelombang antara lain berupa *oscillating water column wave energy converter (OWC-WEC)*.

Yang dimaksud dengan “*oscillating water column wave energy converter (OWC-WEC)*” adalah struktur di Laut yang akan menangkap energi gelombang yang melalui lubang pintu kolom sehingga terjadi fluktuasi atau osilasi gerakan air dalam ruang OWC, kemudian tekanan udara yang terperangkap yang dihasilkan dari gerakan air dalam kolom ini akan menggerakkan baling-baling turbin angin yang dihubungkan dengan generator listrik sehingga menghasilkan listrik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembangkit listrik tenaga bayu” adalah pembangkit listrik yang terdiri dari turbin angin yang dilengkapi dengan sistem transmisi, distribusi, dan fasilitas pendukung lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembangkit listrik tenaga surya terapung” adalah sistem pembangkit listrik yang energinya bersumber dari radiasi matahari melalui konversi sel fotovoltaik yang dipasang di atas air.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembangkit listrik tenaga konversi energi panas Laut (*ocean thermal energy conversion/OTEC*)” adalah proses konversi energi laut menjadi energi listrik dengan memanfaatkan perbedaan suhu air Laut di

permukaan dengan di bagian bawah Laut, dengan perbedaan suhu minimal 20 derajat Celcius.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pembangkit listrik energi pasang surut” adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan pasang surut Laut.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pembangkit listrik energi arus Laut” adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan arus Laut.

Huruf g

Kapal pembangkit listrik (*mobile power plant*) antara lain berupa pembangkit listrik tenaga diesel yang terapung.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Kabel saluran udara antara lain berupa Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), dan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM).

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Fasilitas penunjang instalasi ketenagalistrikan antara lain berupa pipa bawah Laut dan bangunan untuk pengambilan atau pembuangan air Laut.

Huruf l

Instalasi ketenagalistrikan di Laut lainnya antara lain berupa jeti untuk pembangkit listrik dan pemecah gelombang untuk pelindung pembangkit.

Ayat (12)

Huruf a

Alat pengumpulan data oseanografi antara lain berupa stasiun pengukuran pasang dan surut.

Huruf b

Bangunan penelitian sumber daya ikan antara lain berupa instalasi *fish aggregating device*.

Huruf c

Bangunan penelitian kelautan antara lain berupa stasiun penelitian kelautan dan stasiun pengukuran.

Ayat (13)

Instalasi militer di Laut antara lain berupa pos militer di Laut.

Ayat (14)

Instalasi penyediaan air bersih antara lain berupa pipa air bersih di bawah Laut.

Ayat (15)

Instalasi pengolahan air Laut untuk air minum antara lain berupa pipa pengambilan air Laut dalam untuk produksi air minum.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rencana tata ruang laut” adalah hasil perencanaan ruang Laut di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil” adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya setiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rencana zonasi kawasan laut” adalah perencanaan untuk menghasilkan rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi kawasan antarwilayah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “zona penunjaman” adalah zona menunjamnya (*bend downward*) lempeng samudera ke bawah lempeng benua.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sesar” adalah bentuk rekahan pada suatu lapisan batuan yang menyebabkan suatu blok batuan bergerak relatif terhadap blok batuan yang lain.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Risiko bencana dan pencemaran antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gelombang ekstrem, gelombang Laut berbahaya, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, erosi Pantai kenaikan paras muka air laut, pencemaran logam berat, dan tumpahan minyak.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “alur pelayaran” adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Jalur migrasi biota Laut antara lain jalur migrasi mamalia Laut (*cetacean*), seperti paus, lumba-lumba dan ikan duyung termasuk berbagai jenis biota Laut peruaya lainnya termasuk jenis penyu.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “perairan wajib pandu” adalah suatu wilayah perairan yang karena kondisinya wajib

dilakukan pemanduan bagi kapal berukuran GT 500 (lima ratus *Gross Tonnage*) atau lebih.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “sarana bantu navigasi-pelayaran” adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal.

Yang dimaksud dengan “telekomunikasi pelayaran” adalah telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas pelayaran yang merupakan setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya dalam dinas bergerak-pelayaran yang merupakan bagian dari keselamatan pelayaran.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “daerah latihan militer” adalah wilayah yang disiapkan atau digunakan untuk meningkatkan kemampuan perorangan dan/atau satuan dalam rangka menghadapi kemungkinan ancaman musuh.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer” adalah wilayah yang disiapkan atau digunakan untuk melakukan uji coba Alat Utama Sistem Senjata atau peralatan pertahanan lainnya oleh instansi yang berwenang melakukan uji coba dan telah dijamin keamanannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “daerah penyimpanan barang eksplosif dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya” adalah wilayah yang disiapkan atau digunakan sebagai

tempat penyimpanan serta pemeliharaan bahan peledak dan berbahaya lainnya sesuai dengan kriteria teknis yang ditentukan oleh Markas Besar Tentara Nasional Indonesia/Angkatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya” adalah suatu tempat yang disiapkan atau digunakan untuk memusnahkan amunisi atau peralatan pertahanan berbahaya lainnya yang ditetapkan oleh Markas Besar Tentara Nasional Indonesia/Angkatan dan dijamin keamanannya.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Izin Lokasi Perairan Pesisir” adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap di sebagian perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup permukaan Laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar Laut pada batas keluasan tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Izin Lokasi di Laut” adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang Laut secara menetap paling singkat 30 (tiga puluh) hari terus-menerus di sebagian Wilayah Perairan atau Wilayah Yuridiksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Rencana pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut yang paling sedikit memuat:

- a. letak geografis;
- b. data hidro oseanografi, yang meliputi batimetri, pasang surut, gelombang, arus, salinitas; dan
- c. geomorfologi dan geologi Laut, yang meliputi kondisi geomorfologi, jenis dan struktur batuan, substrat dasar Laut.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Rencana detail, yang paling sedikit memuat:

- a. gambar teknis;
- b. perhitungan teknis;
- c. rencana anggaran dan biaya; dan
- d. metode pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut yang ramah lingkungan.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bahan pelapis anti teritip” adalah lapisan pelindung, cat, lapisan perawatan permukaan, atau peralatan yang digunakan di atas kapal untuk mengendalikan atau mencegah menempelnya organisme yang tidak diinginkan.

Cat anti teritip tidak boleh mengandung *tributyl tin compounds* sesuai ketentuan pengendalian anti teritip (*anti fouling system*).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Data hidrografi dan oseanografi meliputi batimetri, pasang surut, gelombang, arus, kualitas air (pH, kekeruhan, kecerahan, BOD/oksigen terlarut).

Angka 3

Geomorfologi dan geologi Laut meliputi kondisi geomorfologi, jenis dan struktur batuan, serta substrat dasar Laut.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Ancaman bencana di Laut antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gelombang ekstrim, gelombang Laut berbahaya, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, erosi Pantai, dan kenaikan paras muka air Laut.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rencana kontinjensi” adalah suatu proses perencanaan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah atau menanggulangi secara lebih baik dalam

situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan menejerial, serta tanggapan dan pengerahan potensi yang telah disetujui bersama.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Profil dasar Laut antara lain memuat relief, morfologi, dan jenis substrat dasar Laut.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “titik pendaratan (*landing points*)” adalah titik awal dan/atau titik akhir pipa atau kabel bawah Laut dan/atau posisi bangunan dan/atau fasilitas utama kegiatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pradesain terdiri atas pemilihan pengembangan alternatif, kriteria desain, termasuk sel Pantai, tata letak, bentuk pengamanan Pantai, dan material pengamanan Pantai.

Pengembangan alternatif pengamanan Pantai dapat berupa perlindungan buatan (*artificial protection*), perlindungan alami (*natural protection*), penyesuaian terhadap perubahan alam, penurunan risiko dampak yang mungkin terjadi, dan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam.

Perlindungan buatan meliputi pembangunan struktur lunak (*soft structure*), struktur keras (*hard structure*), dan kombinasi antara struktur lunak dan struktur keras.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Data hidrografi dan oseanografi meliputi batimetri, pasang surut, gelombang, dan arus.

Angka 3

Geomorfologi dan geologi Laut meliputi kondisi geomorfologi, jenis dan struktur batuan, serta substrat dasar Laut.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Desain pembangkit listrik energi gelombang yang berupa OWC-WEC antara lain berupa *near shore bottom standing OWC*, *floating-structured WECs with interior OWC*, *breakwater-integrated OWC*, dan *multi-OWC devices*.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “respon hidro elastik” adalah perilaku elastis dari struktur di Laut yang umum terjadi pada struktur apung yang sangat besar dan berbahan ringan.

Perilaku elastis ini dapat menimbulkan efek merusak pada struktur apung tersebut.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Desain sistem pembangkit listrik tenaga konversi energi panas Laut (*ocean thermal energi conversio (OTEC)*) antara lain berupa OTEC sistem tertutup, OTEC sistem terbuka, dan OTEC sistem hibrida.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Desain instalasi pembangkit listrik energi arus Laut antara lain berupa *near-shore wave energy generator* atau *off-shore wave energy generator*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “ruang bebas” adalah ruang yang dibatasi oleh bidang vertikal dan horizontal di sekeliling dan di sepanjang konduktor Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), atau Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS) di mana tidak boleh ada benda di dalamnya demi keselamatan manusia, makhluk hidup dan benda lainnya serta keamanan operasi SUTT, SUTET, dan SUTTAS.

Jarak bebas minimum berupa jarak bebas minimum vertikal dari konduktor.

Yang dimaksud dengan “jarak bebas minimum vertikal dari konduktor” adalah jarak terpendek secara vertikal antara konduktor SUTT, SUTET, dan SUTTAS dengan permukaan bumi atau benda di atas permukaan bumi yang tidak boleh kurang dari jarak yang telah ditetapkan demi keselamatan

manusia, makhluk hidup, dan benda lainnya serta keamanan operasi SUTT, SUTET, dan SUTTAS.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peta Laut Indonesia” adalah sebuah peta yang didesain khusus untuk memenuhi kepentingan navigasi pelayaran yang menggambarkan konfigurasi garis Pantai, dasar Laut, kedalaman air, bahaya navigasi, alat bantu navigasi, area lego jangkar, dan fitur lainnya yang terkait serta memiliki standar dan spesifikasi *International Hydrographic Organization* yang dipublikasikan oleh lembaga hidrografi di Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia” (WPPNRI) adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, Laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Hak dan kewajiban negara lain di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi terkait dengan pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Laut antara lain aktifitas perikanan, kebebasan navigasi dan penerbangan, serta perlindungan lingkungan Laut.

Selain itu dalam pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Laut perlu memberikan publikasi yang jelas dalam peta Laut

Indonesia terhadap kedalaman, posisi, dan dimensi dari Bangunan dan Instalasi di Laut yang tidak seluruhnya dibongkar.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Alih fungsi Bangunan dan Instalasi di Laut untuk kepentingan lain antara lain alih fungsi Bangunan dan Instalasi di Laut untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi untuk *rigs to reefs*, kegiatan penelitian, atau wisata bahari.

Yang dimaksud dengan "*rigs to reefs*" adalah pengalihfungsian Bangunan dan Instalasi di Laut untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang sudah tidak dipergunakan lagi menjadi terumbu buatan.

Alih fungsi Bangunan dan Instalasi di Laut untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi untuk kegiatan penelitian antara lain berupa pemasangan alat perekam data arus Laut dan data konduktifitas, temperatur, dan kedalaman (*conductivity, temperature, depth* (CTD)).

Alih fungsi Bangunan dan Instalasi di Laut untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi untuk wisata bahari antara lain berupa pembangunan penginapan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “stasiun radio Pantai” adalah stasiun darat dalam dinas bergerak pelayaran.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “buku petunjuk pelayaran” adalah buku kepanduan bahari yang berisi petunjuk atau keterangan yang dipergunakan sebagai pedoman bagi para awak kapal agar dapat berlayar dengan selamat.

Angka 3

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Rehabilitasi ekosistem Laut dilakukan terhadap terumbu karang, mangrove, lamun, estuari, laguna, teluk, delta, gumuk pasir, Pantai, dan/atau populasi ikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.